

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam menyusun dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah. Laporan tersebut misalnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip akuntansi yang digunakan dalam menyusun dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah yang diwajibkan oleh peraturan. Akuntansi digunakan tidak hanya dalam bisnis, tetapi juga dalam manajemen keuangan secara umum.

2.1.2. Aset

Menurut Fauziah (2018) aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah tentang aset pada sektor pemerintah adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagaimana akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dengan satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlakukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset pada sektor pemerintahan dibedakan menjadi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah Aset diklasifikasikan ke dalam, aset lancar dan tidak lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk direalisasikan, dimiliki untuk dipakai dan dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan. Sedangkan Aset tidak lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset tidak lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

2.1.3. Aset Tetap

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 07 yang dimaksud aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau digunakan untuk masyarakat umum. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas terdiri dari tanah, gedung, bangunan, peralatan, dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, serta konstruksi dalam pengerjaan. Pengelolaan barang milik daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, barang milik daerah merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan barang milik daerah yang baik akan mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang baik. Tentu saja pengelolaan barang milik daerah harus dilakukan dengan baik dan benar sehingga mempunyai nilai tambah.

Sumber daya aset yang sangat tahan lama adalah aset yang tidak dapat diharapkan keberadaannya secara signifikan selama lebih dari 12 tahun, untuk digunakan dalam operasi normal pemerintah atau partisipasi dalam masyarakat secara keseluruhan. Aset memiliki tugas pokok dan utama untuk mendukung pelaksanaan kegiatan inti dan komponen administrasi publik terdekat (Bagjan, dkk, 2021:132)

Sumber daya tetap adalah sumber daya jangka panjang atau properti yang umumnya tahan lama seperti pabrik, peralatan, bangunan, dan tanah. Dalam bahasa Inggris, sumber daya permanen disebut tumbuhan atau sumber daya material (Warren, dkk, 2017:486).

Definisi aset tetap menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Oleh karena itu, aset tetap sangat signifikan dalam penyajian di neraca. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh nilainya dapat diukur dengan handal. Dari definisi tersebut, terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar suatu aset dapat diakui sebagai aset tetap, yaitu berwujud, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan

2.1.3.1. Klasifikasi Aset Tetap

Menurut Fauziah (2018) aset tetap dikelompokkan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasional entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut :

1. Tanah, tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
2. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.
3. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, investasi kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan, masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Menurut Fauziah (2018) golongan peralatan dan mesin berjumlah sembilan jenis yaitu :

a. Alat-Alat Besar

Jenis aset alat besar atau biasa disebut alat-alat berat umumnya dimanfaatkan untuk pekerjaan-pekerjaan pemadat jalan, pengeruk, pembersih atau pembersihan sampah, Pembuka jalan baru barang ini biasanya dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum ataupun Dinas Kebersihan. Alat ini dapat disewakan ke pihak lain sepanjang pemerintah daerah tidak menggunakannya. Alat ini digunakan di darat dan ada juga yang digunakan di air.

Penyediaan alat ini dapat dilakukan dengan cara membeli ataupun bisa dengan cara menyewa. Apabila dengan cara membeli maka pemerintah daerah harus menyediakan biaya-biaya untuk pemeliharaan dan supir khusus yang bisa mengoperasikan alat-alat tersebut. Apabila dengan cara menyewa maka pemerintah daerah hanya cukup mengeluarkan biaya sewa setiap tahunnya.

b. Alat-Alat Angkutan

Aktivitas pemerintah daerah sangat kompleks dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan yang diberikan dapat berupa pelayanan administratif dan pelayanan bukan administratif. Pelayanan tersebut tentunya membutuhkan sarana dan prasarana, khususnya alat angkutan darat bermotor seperti kendaraan untuk pelayanan kartu tanda penduduk keliling, kendaraan truk angkutan sampah dengan ukuran besar maupun kecil, serta kendaraan untuk melakukan mobilisasi pegawai dalam rangka peninjauan lapangan atas aktivitas pemerintah lainnya. Berikut jenis-jenis alat-alat angkutan:

- Kendaraan Roda Empat

Alat angkutan tersebut terdiri atas kendaraan perorangan dinas yang berjenis sedan ataupun jeep. Kendaraan ini dipergunakan oleh Pejabat Negara dan pejabat pada eselon tertentu. Kendaraan ini biasanya dipergunakan untuk angkutan pegawai dari suatu lokasi ke lokasi lainnya seperti kunjungan rombongan pemerintah dalam studi banding.

- Kendaraan Roda Dua

Kendaraan roda dua dipergunakan oleh pegawai atau pejabat tertentu dalam rangka operasional pemerintah untuk mempercepat mobilisasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pihak lain dalam melayani masyarakat.

- c. Alat-Alat Bengkel dan Alat Ukur

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan pemeliharaan alat-alat angkut yang tersedia pada dinas atau SKPD tersebut seperti alat untuk pemeliharaan truk angkutan, kemudian alat bengkel untuk praktik pelatihan siswa yang diberikan oleh dinas ketenagakerjaan, dan dinas pemadaman kebakaran.

- d. Alat-Alat Pertanian atau Perternakan

Dalam rangka meningkatkan potensi pertanian, maka pemerintah daerah perlu memprioritaskan swasembada pangan dan produksi pertanian lainnya agar ketersediaan bahan pangan dan pertanian dapat dipenuhi dari dalam negeri, untuk memenuhi tuntutan tersebut, maka teknologi pertanian perlu diterapkan sebagai media untuk mengakselerasikan swasembada pangan sehingga kebutuhan sumber pangan dari dalam negeri dapat tersedia.

- e. Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga

Alat kantor merupakan sarana yang sangat dibutuhkan oleh semua SKPD yang terdiri atas alat penyimpanan perlengkapan kantor, alat rumah tangga, komputer meja dan kursi, lemari, dan lain-lain.

- f. Alat-Alat Studio dan komunikasi

Sistem komunikasi pada lingkup pemerintah daerah merupakan suatu sistem yang sangat dibutuhkan dalam pengelolaan pemerintah. Sebagai contoh, penyelenggaraan sistem komunikasi pemerintah daerah yang wilayah kerjanya meliputi daerah-daerah terpencil dengan jangkauan transportasi sulit dilakukan dalam suatu hari kerja, maka sistem komunikasi diperlukan dengan cara telepon dan radio, serta alat komunikasi jalur pendek. Walaupun demikian kebutuhan komunikasi antar instansi pemerintah tetap harus bisa dilaksanakan yaitu dengan cara membuat studio radio dengan frekuensi tertentu sehingga aparat

pemerintah di daerah terpencil pun bisa melakukan komunikasi dengan aparat pemerintah daerah yang ada di kabupaten atau kota bahkan provinsi.

g. Alat-Alat Kedokteran

Dokter merupakan orang yang melakukan tindakan, namun dokter sebagai ahli tidak dapat melakukan tindakan jika tidak mempunyai alat-alat kedokteran. Dalam struktur organisasi pemerintah daerah, pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh seorang dokter disediakan berbagai macam alat kedokteran, antara lain alat kedokteran umum dan alat kedokteran spesialis.

h. Alat-Alat Laboratorium

Kewenangan lain yang memerlukan kebutuhan laboratorium untuk menguji kepentingan masyarakat, seperti laboratorium di bidang lingkungan hidup untuk menguji tes udara bersih, laboratorium pendidikan untuk melakukan pembelajaran siswa.

i. Alat-Alat Keamanan

Alat persenjataan memiliki banyak model. Alat model ini ada yang berstandar militer dan berstandar kepolisian. Namun untuk operasional pada pemerintah daerah, alat persenjataan sangat terbatas bahkan banyak pemerintah daerah tidak mempunyai alat persenjataan. Sebagai gambaran senjata yang dimiliki oleh pemerintah harus mengacu kepada perundang-undang yang berlaku, sedangkan alat senjata yang non senjata api yang banyak dimiliki oleh pemerintah daerah digunakan sebagai cendera mata bagi tamu-tamu juga sebagai alat kelengkapan museum milik pemerintah daerah.

4. Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

5. Aset tetap lainnya, mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

6. Kontruksi dalam pengerjaan, mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
7. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan oprasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

2.1.4. Pengelolaan Aset Tetap

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pengelolaan aset atau barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, asas kepastian hukum, asas transparansi dan keterbukaan, asas efisiensi, asas akuntabilitas, dan asas kepastian nilai. yaitu keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, pengguna, pemanfaata, pengamanan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Adapun batasan dari asas-asas pengelolaan barang milik daerah adalah sebagai berikut :

- a. Asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah-masalah di bidang pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, pengelola barang, dan gubernur, bupati dan walikota sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing.
- b. Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
- c. Asas transparansi, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak deskriminatif tentang penyelenggaraan negara dan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- d. Asas efisiensi, yaitu pengelolaan barang milik daerah diarahkan agar barang milik daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintah secara optimal.

- e. Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Asas kepastian nilai, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah serta penyusunan neraca Pemerintah Daerah.

Dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 mengenai pengelolaan aset tetap dapat dirincikan dalam sebagai berikut :

1. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah yang menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang. Kegiatan perencanaan dan penentuan kebutuhan didasarkan atas beban tugas dan tanggung jawab masing-masing unit sesuai anggaran yang tersedia dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Barang apa yang dibutuhkan
- 2) Dimana dibutuhkan
- 3) Bilamana dibutuhkan
- 4) Berapa Biaya
- 5) Siapa yang mengurus dan siapa yang menggunakan
- 6) Alasan-alasan kebutuhan
- 7) Cara pengadaan

2. Pengadaan

Menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pengadaan merupakan kegiatan untuk melakukan pemuasan kebutuhan barang dan jasa. Pengadaan barang milik daerah dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparansi dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan oleh panitia/ jabatan pengadaan dengan tujuan sebagai berikut :

- 1) Tertib administrasi pengadaan barang daerah.
- 2) Tertib administrasi pengelolaan barang daerah.
- 3) Pendayagunaan barang daerah secara maksimal sesuai dengan tujuan pengadaan barang daerah.

3. Penggunaan

Penggunaan barang milik daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi (SKPD). Barang milik daerah ditetapkan status penggunaan ini memudahkan dalam pengelolaan barang milik daerah.

4. Pemanfaatan

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, pemanfaatan barang milik daerah tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, dan optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

5. Pemeliharaan dan Pengamanan

- a. Pemeliharaan ialah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selamanya dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan. Tujuan yang dilakukan pemeliharaan atas barang milik daerah sebagai halnya dimaksud pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 adalah setiap aset yang dibeli perlu dilakukan pemeliharaan supaya aset yang ada tetap terawat dan umur ekonomisnya dapat bertambah, bila mana dilakukan dengan baik maka aset daerah akan lebih efisien dalam pengelolaannya.
- b. Pengamanan barang milik daerah adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengaman hukum. Pengamanan fisik itu seperti pemberian papan nama kepemilikan dan

pemangaran dan pengamanan administrasi itu seperti pencatatan, pemberian label.

6. Penilaian

Penilaian ialah salah satu kegiatan yang selektif didasarkan pada data atau fakta yang objektif dan relevan menggunakan metode atau teknik tertentu untuk mendapat suatu nilai barang milik daerah. Dalam kegiatan penilaian aset ini, metode penilaian yang digunakan harus sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Selain itu penjelasan penilaian barang milik daerah adalah salah satu dari lingkup pengelolaan barang milik daerah, selain perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan, pemindah tanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Penilaian merupakan proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek berupa barang milik daerah pada saat tertentu. Penilaian tersebut dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah.

7. Pemindahtanganan

Pemindahtanganan ialah pemindah kepemilikan barang milik daerah seperti tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah daerah. Selain itu pemindahtanganan barang milik daerah ialah pemindah kepemilikan sebagai tindak lanjut dari penghapusan, suatu barang milik daerah yang dihapus dari Daftar Inventaris BMD namun masih memiliki nilai ekonomis dapat dipindahtangankan.

8. Pemusnahan

Pemusnahan barang milik daerah dilakukan bila tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan tidak dapat dipindahtangankan atau terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan dan dengan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Penghapusan

Penghapusan ialah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat berwenang untuk membebaskan pengguna atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Dilakukan penghapusan untuk mengoptimalkan barang milik daerah agar tidak terus menerus dicatat dalam buku inventaris walaupun aset yang dimaksud sudah tidak layak lagi untuk digunakan atau sudah berubah statusnya karena penjualan atau karena berubah status hukum kepemilikan dan bisa melalui pemusnahan.

10. Penatausahaan

Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 1 penatausahaan ialah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku. Pencatatan dilakukan dalam rangka memberikan kepastian catatan atas setiap barang yang dibeli atau berubah keadaannya karena terjadi mutasi maupun karena adanya pemusnahan, dan sebagai dasar dalam memberikan informasi kepada pihak-pihak yang memerlukan dalam rangka pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan aset atau barang milik daerah secara transparan. Apabila penatausahaan tidak sesuai dengan prosedur yang ada maka akan mengakibatkan laporan aset Negara atau Daerah tidak sinkron dengan laporan keuangan.

11. Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan

- a. Pembinaan merupakan usaha atau kegiatan melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, dan supervisi. Pembinaan di BPAD adalah dengan melakukan pelatihan dan rapat sosialisasi yang menyangkut penatausahaan.
- b. Pengendalian adalah usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sedangkan pengawasan adalah usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang

sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan, apakah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- c. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah dilakukan oleh pengguna barang melalui pemantauan dan penertiban atau pengelolaan barang melalui pemantau atau investigasi.

2.1.4.1. Prinsip Dasar Pengelolaan Aset Tetap

Untuk mendukung pengelolaan Aset Tetap secara efektif dan efisien serta menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan aset daerah, maka pemerintah daerah perlu memiliki atau mengembangkan sistem informasi manajemen yang komprehensif dan handal sebagai alat untuk menghasilkan laporan pertanggung jawaban. Selain itu, sistem informasi tersebut bermanfaat untuk dasar pengambilan keputusan mengenai kebutuhan barang dan estimasi kebutuhan belanja pembangunan (modal) dalam penyusunan APBD, dan memperoleh informasi manajemen aset daerah yang memadai maka diperlukan dasar pengelolaan kekayaan aset yang memadai, menurut (Mardiasmo:2014) terdapat tiga prinsip dasar pengelolaan kekayaan aset daerah yakni : adanya perencanaan yang tepat, pelaksanaan/pemanfaatan secara efisien dan efektif, dan pengawasan (monitoring).

1. Perencanaan

Untuk melaksanakan apa yang menjadi kewenangan wajib pemerintah daerah memerlukan barang atau kekayaan untuk menunjang pelaksanaan perencanaan kebutuhan aset yang akan digunakan atau dimiliki. Berdasarkan rencana tersebut, pemerintah daerah kemudian mengusulkan barang pengadaanya. Dalam hal ini, masyarakat dan DPRD perlu pengawasan (monitoring) mengenai apakah aset atau kekayaan untuk dimiliki daerah tersebut benar-benar dibutuhkan.

2. Pelaksanaan

Permasalahan berikutnya adalah pelaksanaannya, barang milik daerah harus dikelola secara optimal dengan memperhatikan prinsip efisien, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Masyarakat dan DPRD yang harus melaksanakan pengawasan (monitoring) terhadap pemanfaatan aset daerah

tersebut agar tidak terjadi penyalahgunaan kekayaan daerah. Hal yang cukup penting yang harus diperhatikan pemerintah daerah adalah dilakukan perencanaan terhadap biaya operasional dan pemeliharaan untuk setiap kekayaan yang dibeli atau diadakan. Hal ini disebabkan sering kali biaya operasional dan pemeliharaan tidak dikaitkan dengan belanja investasi atau modal. Mestinya terdapat keterkaitan antara belanja investasi atau modal dengan biaya operasional dan pemeliharaan yang biaya tersebut merupakan *commitment cost* yang harus dilakukan. Selain biaya operasional dan pemeliharaan, biaya lain yang harus diperhatikan misalnya biaya asuransi kerugian.

3. Pengawasan

Pengawasan yang ketat perlu dilakukan sejak tahap perencanaan hingga penghapusan aset. Keterlibatan auditor internal dalam proses pengawasan ini sangat penting untuk menilai konsistensi antara praktik yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan standar yang berlaku. Selain itu, auditor juga penting keterlibatannya untuk menilai kebijakan akuntansi yang diterapkan menyangkut pengakuan aset, pengukurannya, penilaiannya dan pengawasan diperlukan untuk menghindari penyimpanan dalam perencanaan maupun pengelolaan aset yang dimiliki daerah.

2.1.4.2. Strategi Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap Daerah

Menurut Sholeh dan Rochmansjah (2010). Strategi optimalisasi pengelolaan barang milik daerah meliputi :

1. Identifikasi dan Inventarisasi Nilai dan Potensi Aset Tetap Daerah

Pemerintah daerah perlu mengetahui jumlah dan nilai kekayaan daerah yang dimilikinya, baik yang saat ini dikuasai maupun yang masih berupa potensi yang belum dikuasai atau dimanfaatkan. Untuk itu pemerintah daerah perlu melakukan identifikasi dan inventarisasi dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang akurat, lengkap dan mutakhir mengenai kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah. Identifikasi dan inventarisasi aset daerah tersebut penting untuk pembuatan neraca kekayaan daerah yang akan dilaporkan kepada

masyarakat. Untuk dapat melakukan indentifikasi dan inventarisasi aset daerah secara lebih objektif dan dapat diandalkan, pemerintah daerah perlu memanfaatkan profesi auditor atau jasa penilai yang independen.

2. Adanya Sistem Informasi Manajemen Aset Tetap Daerah

Untuk mendukung pengelolaan aset daerah secara efisien dan efektif serta menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan aset tetap daerah, maka pemerintah daerah perlu memiliki atau mengembangkan sistem informasi manajemen yang komperhensif dan handal sebagai alat untuk pengambilan keputusan. Sistem informasi manajemen aset tetap daerah juga berisi data base aset tetap yang dimiliki daerah. Sistem tersebut bermanfaat untuk menghasilkan laporan pertanggungjawaban. Selain itu, sistem informasi tersebut juga bermanfaat untuk dasar pengambilan keputusan mengenai kebutuhan pengadaan barang dan estimasi kebutuhan belanja (modal) dalam penyusutan APBD.

3. Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Aset Tetap

Pemanfaatan aset tetap daerah harus diawasi dan dikendalikan secara ketat agar tidak terjadi salah urus (miss management), kehilangan dan tidak termanfaatkan. Untuk meningkatkan fungsi pengawasan tersebut, peran auditor internal sangat penting.

4. Melibatkan Berbagai Profesi atau Keahlian Yang Terkait Seperti Auditor Internal dan Apprasial (Penilai)

Pertambahan aset daerah dari tahun ke tahun perlu didata dan dinilai oleh penilaian yang independen. Peran profesi penilai secara efektif dalam pengelolaan aset daerah antara lain :

- a. Indentifikasi dan inventarisasi aset daerah,
- b. Memberi informasi mengenai status hukum harta daerah
- c. Penilaian harta kekayaan daerah baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.
- d. Analisis investasi dan pembiayaan.
- e. Pemberi jasa konsultasi manajemen aset daerah.

2.1.4.3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Aset Tetap

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan aset menurut Sugiman (2013:173) yaitu inventarisasi aset tetap, legal audit, penilaian aset tetap, optimalisasi pengelolaan aset tetap, dan pengawasan dan pengendalian. Hal ini dijelaskan sebagai berikut :

1. Inventarisasi Aset Tetap

Inventarisasi aset tetap terdiri atas dua aspek, yaitu inventarisasi fisik dan yuridis atau legal. Aspek fisik terdiri atas bentuk, luas, lokasi, volume atau jumlah, jenis, alamat dan lain-lain. Aspek yuridis adalah status penguasaan, masalah legal yang dimiliki, batas akhir penguasaan lain-lain. Proses kerja yang dilakukan adalah pendataan, kondifikasi, pengelompokan dan pembukuan atau administrasi sesuai dengan tujuan manajemen aset.

2. Legal Audit

Legal audit adalah kegiatan pengauditan tentang status aset, sistem dan prosedur pengadaan, sistem dan prosedur pengalihan, pengidentifikasian adanya indikasi permasalahan legalitas, pencarian solusi untuk memecahkan masalah legalitas yang terjadi atau terkait dengan penguasaan dan pengalihan aset.

3. Penilaian Aset Tetap

Penilaian adalah suatu proses kerja untuk melakukan penilaian atas aset tetap yang dikuasai. Hal ini biasanya dikerjakan oleh konsultan penilaian yang independen. Hasil dari nilai tersebut akan dapat dimanfaatkan untuk mengetahui nilai kekayaan maupun informasi untuk penerapan harga bagi aset yang ingin dijual.

4. Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap

Optimalisasi pengelolaan aset tetap adalah suatu usaha atau proses kerja dalam rangka mengatur dan mengendalikan pengurusan aset tetap secara maksimal sesuai dengan harapan dan tujuan yang telah dilakukan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam optimalisasi pengelolaan aset tetap daerah, diperlukan suatu strategi yang tepat, dimana strategi yang harus dicapai dalam kebijakan pengelolaan aset tetap daerah antara lain :

terwujudnya ketertiban administrasi mengenai kekayaan daerah, terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan aset tetap daerah, pengamanan aset tetap daerah, dan tersedianya data atau informasi yang akurat mengenai kekayaan daerah.

5. Pengawasan dan Pengendalian

Pengawasan dan pengendalian adalah suatu permasalahan yang sering menjadi hujatan bagi pemerintah daerah saat ini. Satu sasaran yang efektif untuk meningkatkan kinerja aspek ini adalah pengembangan sistem informasi manajemen aset (SIMA). Melalui SIMA, transparansi kerja dalam pengelolaan aset sangat terjamin tanpa perlu adanya kekhawatiran akan pengawasan dan pengendalian yang lemah.

2.1.4.4. Barang Milik Daerah (BMD)

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Barang Milik Daerah adalah semua barang dagangan yang dibeli atau diperoleh dengan merugikan APBD atau diperoleh dari perolehan otentik lainnya. Harta teritorial dimulai dari perolehan lain yang sah. Harta teritorial yang dimulai dari perolehan lain yang sah, Meliputi :

- a. Merchandise yang didapat dari award atau semacamnya.
- b. Barang yang dibeli berdasarkan kontrak atau perjanjian.
- c. Barang sesuai dengan aturan dan pedoman.
- d. Barang dagangan tersebut di beli atas pilihan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang sangat tetap.
- e. Barang dagangan yang diperoleh kembali dari investasi kerja sama modal negara terdekat.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 pengelolaan barang milik daerah adalah keseluruhan tindakan yang meliputi penantaan kebutuhan dan perencanaan, perolehan, penggunaan, pengamanan, evaluasi, pemindahan, pemusnahan, akhir, organisasi dan arahan, pengawasan dan pengendalian.

2.1.4.5. Pemanfaatan Aset Tetap atau Barang Milik Daerah (BMD)

Sebagaimana ditunjukkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 penggunaan adalah penggunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan untuk pemenuhan kewajiban dan unsur SKPD serta penataran barang milik daerah tanpa merubah kepemilikan dan status. Sebagaimana ditunjukkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 pasal 78 :

1. Penggunaan barang milik daerah dikelola oleh kekayaan administratif dengan persetujuan Gubernur, dan Walikota. Dalam barang milik daerah dipengaruhi secara signifikan oleh pengelolaan barang, dan pengguna pendapatan dengan persetujuan pengawasan barang, dalam hal barang milik daerah dan bangunan digunakan oleh barang, pelanggan dan selain itu, properti atau bangunan potensial.
2. Penggunaan harta teritorial dilakukan dengan pertimbangan khusus dengan mempertimbangan kepentingan daerah dan kepentingan umum.
3. Penggunaan barang milik daerah dapat dilakukan sepanjang tidak memperlambat pelaksanaan kewajiban dan unsur penyelenggara pemerintah provinsi.
4. Pengguna barang milik teritorial dilakukan tanpa persetujuan DPRD.

2.1.4.6. Sewa Barang Milik Daerah

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah dengan cara perkumpulan yang berbeda dalam jangka waktu tertentu dan mendapatkan ganti rugi berupa uang. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 112, persewaan barang milik daerah diselesaikan dengan sasaran sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Pemanfaatan barang milik daerah yang belum dimanfaatkan dalam kerangka tugas dan unsur organisasi pemerintah provinsi.
- b. Dapatkan kantor dasar untuk membantu kewajiban dan elemen pelanggan produk serta barang dagangan.

- c. Mencegah pemanfaatan yang tidak disetujui dari properti teritorial oleh pertemuan yang berbeda.

2.1.5. Pertanggungjawaban Aset Tetap

Pertanggungjawaban aset tetap merupakan aset yang biasa dimiliki baik oleh suatu pemerintah atau sektor publik maupun perusahaan. Aset tetap perusahaan yang akan mendorong labanya. Oleh karena itu aset tetap tersebut sangat penting dan menentukan dalam suatu perusahaan baik kuantitas atau nilainya.

Aset tetap pemerintah pada hakikatnya sama seperti aset perusahaan. Aset tersebut terdiri dari tanah, gedung dan bangunan, peralatan, mesin, dan sebagainya. Namun aset tetap pemerintah tidak semata-mata digunakan untuk menghasilkan pendapatan, tetapi aset tersebut untuk kegiatan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat (Hasanah dan Fauzi 2017)

Definisi pertanggungjawaban adalah kewajiban pemegang kepala desa dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan wewenang untuk pertanggung jawaban tersebut (Setiana dan Yuliani 2017:206)

2.1.6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) Berbasis Akrua adalah SAP yang mengetahui pendapatan, beban aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) atau APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah). SAP berbasis kas menuju Akrua adalah Standar Akuntansi Pemerintah yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual. Salah satu cara yang dilakukan

adalah dengan reformasi akuntansi pemerintah, dimana pemerintah mewajibkan penerapan akuntansi berbasis akrual pada setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

SAP berbasis akrual di terapkan dalam lingkungan pemerintah yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat atau daerah, jika menurut peraturan perundang-undang satuan organisasi dimaksud laporan finansial (PP 71 Tahun 2010). SAP berbasis akrual tersebut dinyatakan dalam bentuk PSAP dan dilengkapi dengan kerangka konseptual akuntansi pemerintah dalam rangka SAP berbasis akrual dimaksud tercantum dalam lampiran 1 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. (Hasanah dan Fauzi 2017).

2.2. Review Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu menjadi acuan bagi peneliti untuk mengembangkan dan memperluas teori yang digunakan untuk mengkaji penelitian yang dilakukan, peneliti telah mengumpulkan beberapa penelitian untuk referensi dalam mengembangkan bahan peneliti. Berikut ini adalah penelitian terdahulu berupa jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Penelitian Terdahulu dilakukan oleh Carolina, *et al.*, (2019). Tentang Analisis Perlakuan Aset Tetap Pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Manado. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlakuan akuntansi aset tetap yang diterapkan pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPK-AD) Kota Manado sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pernyataan SAP Nomor 07. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan aset tetap, pengukuran atau penilaian aset tetap, dan penyusutan aset di BPK-AD Kota Manado sudah sesuai dengan SAP Nomor 07, begitu juga dengan BPK-AD Kota Manado dalam pengelolaan keuangan daerah. Aset sesuai dengan Peraturan tersendiri yang dibuat oleh BPK-AD Kota Manado sebagai acuan untuk mengatur dan menyesuaikan pengelolaan kekayaan daerah sesuai dengan SAP Nomor 07.

Penelitian Kedua oleh Meo, *et al.*, (2021) Tentang Analisis Pengelolaan Aset Tetap dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kesesuaian pengelolaan aset tetap pada Pemerintah Daerah Kota Malang dengan peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2016 yang dilihat dari siklus pengelolaan barang milik daerah yang diterapkan. Metode penelitian ini menggunakan Kualitatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan BPKAD Kota Malang sebagai pengelola sudah menerapkan 11 siklus dalam pengelolaan aset tetap. Beberapa kendala atau faktor penghambat yang ditemui dalam pelaksanaan siklus pengelolaan barang milik adalah faktor SDM karena perlunya pengetahuan dan pemahaman SDM dalam pengelolaan aset tetap, komitmen pemimpin karena perlunya kekonsistenan struktur organisasi yang ditetapkan pemimpin dan perlunya perhatian atau ketegasan seseorang pemimpin dan perlunya perhatian atau ketegasan seorang pemimpin dan faktor penilai aset juga merupakan hal yang menjadi kendala terutama penilaian aset yang tidak diketahui pengadaanya.

Penelitian Ketiga dilakukan oleh Sari dan Nahar (2019). Tentang Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Jepara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dalam pengelolaa aset tetap di Kabupaten Jepara sudah sesuai dengan prosedur, untuk mengetahui dalam pengelolaan aset tetap di Kabupaten Jepara sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, dan untuk mengetahui hambatan apa yang dialami dalam pelaporan aset tetap di Kabupaten Jepara. Metode penelitian yang digunakan adalah Kualitatif Deskriptif. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data subyek. Sumber data didapat dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan pengelolaan aset tetap yang dilakukan oleh BPKAD Kabupaten Jepara selama ini sudah dilakukan secara menyeluruh sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan menggunakan analisis kesesuaian terhadap penerapan perundang-undang mengenai pelaksanaan pengelolaan aset tetap yang dilakukan oleh Kabupaten Jepara dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 selama ini masih terdapat yang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini pada

pembuatan kartu pemeliharaan yakni terkait hasil dari pemeliharaan yang sudah dilakukan. Namun hal tersebut tidak menyebabkan dalam pengelolaan aset menjadi terhambat.

Penelitian Keempat dilakukan oleh Utami, *et al.*, (2019). Tentang Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis kesesuaian antara implementasi pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Aceh Tengah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 dan mengidentifikasi kendala-kendala yang ditemui dalam pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Aceh Tengah. Metode penelitian ini menggunakan Deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan barang milik daerah Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2015 masih mengacu pada permendagri nomor 17 tahun 2008, namun pada pelaksanaannya masih banyak kekurangan karena tidak didukung dengan sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan dukungan dari atasan. Penelitian ini merekomendasikan kepada Sumber Daya Manusiain, khususnya aparatur kerja di bidang pengelolaan barang milik daerah untuk mengikuti pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah agar terwujud SDM yang profesional.

Penelitian Kelima dilakukan oleh Wartuny (2020). Tentang Analisis Penglolaan Aset Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang pengelolaan aset tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya dengan pengelolaan barang milik daerah yang diterapkan serta kelengkapan dokumen sumbernya dan melihat permasalahan-permasalahan apa saja yang terjadi dalam pengelolaan aset tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya. Metode penelitian ini yang digunakan adalah Kualitatif Deskriptif. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data subyek. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik triangulation. Hasil Penelitian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan aset tetap barang milik daerah yang dilakukan oleh bidang aset pada BPKAD sebagai pembantu pengelolaan telah melakukan dengan maksimal dan sesuai dengan system dan prosedur siklus pengelolaan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri 19 Tahun 2016.

Penelitian Keenam dilakukan oleh Kurniawan (2021). Tentang Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi apakah sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Metode Penelitian ini menggunakan Kualitatif Deskriptif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan aset tetap dimulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtangan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan penguasaan dan pengendalian yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.

Penelitian Ketujuh dilakukan oleh Farahyanti, *et al.*, (2022). Tentang *Analysis Of Reginal Asset Management at The Regional Property and Asset Management Burreau Of South Sulawesi Province*. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengelolaan kekayaan daerah khusus dinas di Biro Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, dan menyesuaikan pelaksanaan kekayaan daerah yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah Kualitatif Deskriptif dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset yang diterapkan pada barang dan aset daerah provinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dari 11 indikator, sebagian memenuhi aturan yang meliputi lima proses yaitu penggunaan, pemeliharaan dan pengamanan, penilaian, pengendalian, dan administrasi. Sementara itu dalam proses perencanaan dan penganggaran, pengadaan, pemanfaatan, pemusnahan, peniadaan, pembinaan, pengawasan, dan pengawasannya masih belum sesuai.

Penelitian Kedelapan dilakukan oleh Farid, *et al.*, (2020). Tentang *Optimization of Asset Management at the Regional Financial and Asset Management Agency Office of Central Sulawesi Province*. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengelolaan aset yang optimal pada kantor Badan Pengelolaan Moneter dan Aset dari Provinsi Sulawesi Tengah. Optimalisasi yang dilakukan oleh Pengelolaan Moneter Badan dan Aset dari Provinsi Sulawesi Tengah terlihat

pada proses tindakan yang dilakukan misalnya perencanaan, penyusunan RKA, pengadaan dan Pencatatan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode penelitian yang digunakan adalah Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset kepemilikan tanah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Sulawesi Tengah bermanfaat dan efisien sesuai dengan peranya yang tidak berorientasi pada keuntungan sebagai penyelenggara seperti halnya SKPD dan tugas laba dengan status pinjam unruk dimanfaatkan.


Penelitian Kesembilan dilakukan oleh Taringan, *et al.*, (2022). Tentang *Analysis of Fixed Asset Management Based on Effectiveness and Efficiency at Office of Subdistrict Head Binjai*. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan analisis efektivitas dan efisiensi pengelolaan aset tetap pada kantor camat binjai, Kabupaten Langkat. Metode penelitian yang digunakan adalah Kualitatif Deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi karya karyawan yang menangani aset tetap, wawancara dengan karyawan yang menangani aset tetap, dan dokumentasi dokumen terkait aset tetap di Kantor Kecamatan Binjai Langkat Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil pengelolaan aset tetap di Kantor Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat belum efektif dilihat dari ketidak sesuaian ketepatan waktu, yaitu keakuratan perhitungan biaya terhadap ketentuan yang berlaku.

Penelitian Kesepuluh dilakukan oleh Yuliansyah, *et al.*, (2019). Tentang *Fixed Assets Analysis and Its Inventory of Management and Use of Assets in the Government of East Jakarta City 2013-2016*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah atau aset tetap di pemerintah kota Administrasi Jakarta Timur, Laporan Pertanggungjawaban atas pengelolaan aset tetap dan apa kendalanya dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan aset daerah atau tetap, sehingga penelitian ini nantinya akan memberikan hasil tentang apakah manajemen aset tetap di Jakarta Timur Administrasi Pemerintah Kota sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang petunjuk teknis harta apa adanya bidang dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan. Sehingga dapat bermanfaat bagi pengelola barang (BPKAD Kota Administrasi di Jakarta Timur)

dalam upaya membayar lebih memperhatikan pengelolaan barang milik daerah atau aset tetap. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif. Dalam mengumpulkan data menggunakan observasi, wawancara, studi kasus, dokumentasi, dan pencarian internet. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan aset tetap atau properti yang dilakukan oleh kota Administrasi Jakarta Timur secara keseluruhan telah dilakukan terhadap maksimal dan sesuai dengan siklus pengelolaan daerah properti sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 19 Tahun 2016. Meski belum semuanya dilakukan dengan maksimal.

2.3. Kerangka Konseptual

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, rumusan masalah yang disusun dan berbagai landasan teori yang mendukung dalam penelitian ini, maka peneliti bermaksud untuk mengkaji Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Aset Tetap Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pada Kelurahan Pulo Gebang. Dengan berbagai analisis yang ada, maka dapat digambarkan sebuah kerangka konseptual penelitian sebagai berikut :



Gambar 2.1. Kerangka Konseptual Penelitian.